

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN SERUYAN

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 065/PL.01.9-BA/6207/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan

tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang,
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN,

ttd.

MUHAMMAD ABDIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Kassubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Orlando



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN.
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SERUYAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
KABUPATEN/KOTA : SERUYAN
DAERAH PEMILIHAN : SERUYAN 1
ALOKASI KURSI : 8 (Delapan)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	MUHAMMAD YUSUF	1.326	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
2	ZULKIPLI KHAIDIR	2.638	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	ZULI EKO PRASETYO	2.468	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	NINA RUSNITA	828	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	Harsandi, S.T., M.M.	1.996	1	Partai Golongan Karya
6	H. SYAMSUDDIN ANDI MANSUR	1.879	1	Partai Hati Nurani Rakyat
7	BEJO RIYANTO, S.E., M.A.P.	1.798	1	Partai Amanat Nasional

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
8	M. Elmi Setiawan, S.T.	1.193	1	Partai Persatuan Pembangunan

Kuala Pembuang, 2 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MUHAMMAD ABDIANNOR	KETUA	ttd.
2.	ALI PANDI	ANGGOTA	ttd.
3.	M. TAJUDINOR	ANGGOTA	ttd.
4.	TAOPIK HIDAYAT	ANGGOTA	ttd.
5.	YULIUS SETIAWAN	ANGGOTA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERUYAN
 Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Orlando

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
KABUPATEN/KOTA : SERUYAN
DAERAH PEMILIHAN : SERUYAN 2
ALOKASI KURSI : 10 (Sepuluh)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ALIANSYAH	716	9	Partai Kebangkitan Bangsa
2	MUHTADIN	1.601	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	HADINUR	1.093	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	SUBANI	1.136	8	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	H. BAMBANG YANTOKO, S.E.	2.319	1	Partai Golongan Karya
6	SUKRAN MA'MUN, S.T., M.M.	2.153	4	Partai Golongan Karya
7	RUBIANTO	1.580	1	Partai NasDem
8	DENNI RAHMADANI, S.Pd.	1.069	1	Partai Keadilan Sejahtera
9	RAHMANUDIN	714	9	Partai Amanat Nasional
10	ARAHMAN	1.285	1	Partai Demokrat

Kuala Pembuang, 2 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MUHAMMAD ABDIANNOR	KETUA	ttd.
2.	ALI PANDI	ANGGOTA	ttd.
3.	M. TAJUDINOR	ANGGOTA	ttd.
4.	TAOPIK HIDAYAT	ANGGOTA	ttd.
5.	YULIUS SETIAWAN	ANGGOTA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Kassubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Orlando

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
KABUPATEN/KOTA : SERUYAN
DAERAH PEMILIHAN : SERUYAN 3
ALOKASI KURSI : 7 (Tujuh)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	WIWIN	711	5	Partai Kebangkitan Bangsa
2	MISTIUS, S.Pd.	2.342	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	HARY DARMAWAN	1.293	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	MUTMAINNAH	1.483	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	STEFANI BERLIANA MAGDALENA, S.H.	1.663	1	Partai Golongan Karya
6	HARDIANTO, S.E.	749	2	Partai Golongan Karya
7	KULING, S.P.	1.141	4	Partai NasDem

Kuala Pembuang, 2 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MUHAMMAD ABDIANNOR	KETUA	ttd.
2.	ALI PANDI	ANGGOTA	ttd.
3.	M. TAJUDINOR	ANGGOTA	ttd.
4.	TAOPIK HIDAYAT	ANGGOTA	ttd.
5.	YULIUS SETIAWAN	ANGGOTA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Orlando